



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 290 TAHUN 2013

**TENTANG
PENGUNAAN KANAL CADANGAN UNTUK PENYIARAN TELEVISI SIARAN
DIGITAL TERESTERIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR
(FREE TO AIR) PADA ZONA LAYANAN IV, ZONA LAYANAN V,
ZONA LAYANAN VI, DAN ZONA LAYANAN VII**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/Per/M.Kominfo/11/2011 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Kanal Cadangan untuk Penyiaran Televisi Siaran Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, dan Zona Layanan VII;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita *Ultra High Frequency* (UHF) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/02/2009;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/12/2010;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/7/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/Per/M.Kominfo/11/2011 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/P/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free- To-Air*);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 478 - 694 MHz pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, Zona Layanan VII dan Zona Layanan XV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terrestrial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN KANAL CADANGAN UNTUK PENYIARAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTERIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (*FREE TO AIR*) PADA ZONA LAYANAN IV, ZONA LAYANAN V, ZONA LAYANAN VI, DAN ZONA LAYANAN VII.

KESATU : Menetapkan penggunaan kanal cadangan untuk penyiaran televisi siaran digital teresterial penerimaan tetap tidak berbayar (*Free to air*) pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, dan Zona Layanan VII dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kanal 46 (670-678 MHz) dan kanal 48 (686-694 MHz) pada wilayah layanan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi;
- b. kanal 47 (678-686 MHz) pada wilayah layanan Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan;
- c. penetapan penggunaan kanal cadangan pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, dan Zona Layanan VII diluar wilayah layanan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dapat diberikan setelah periode *simulcast* pada setiap Zona Layanan tersebut berakhir.

KEDUA : Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan multipleksing yang mendapatkan penetapan kanal 46 (670-678 MHz) pada wilayah layanan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi untuk sementara menggunakan kanal 24 (494-502 MHz) sebagai kanal transisi sampai dengan kanal 46 (670-678 MHz) tersedia dan dapat digunakan.

- KETIGA : Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan multipleksing yang mendapatkan penetapan kanal 47 (678-686 MHz) pada wilayah layanan Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan untuk sementara menggunakan kanal 39 (614-622 MHz) sebagai kanal transisi sampai dengan kanal 47 (678-686 MHz) tersedia dan dapat digunakan.
- KEEMPAT : Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan multipleksing yang mendapatkan penetapan kanal 48 (686-694 MHz) pada wilayah layanan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dapat langsung menggunakan kanal 48 (686-694 MHz) tersebut.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2013

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,


TIFATUL SEMBIRING